

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya aspek kehidupan bermasyarakat berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan budaya, hal tersebut terjadi karena pengaruh dari teknologi informasi. Perubahan yang nampak adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang signifikan mengubah sistem ekonomi secara konvensional atau dengan cara manual menjadi sistem ekonomi digital dengan alat bantu elektronik. Dalam Era Globalisasi Sekarang ini, ciri-ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki era *free market* dan *free competition*.¹

Dalam melaksanakan perjanjian, tandatangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini sudah bergeser penggunaannya melalui tandatangan elektronik (*digital signature*) yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dari sebuah tandatangan elektronik ini. Seperti kita ketahui bahwa trend penggunaan digital signature berguna untuk memberikan akses kemudahan dalam bertransaksi, dan sejak wabah covid-19 merebak penggunaan tanda tangan elektronik juga menjadi alternatif yang meringankan pekerjaan para pekerja, apalagi kebijakan kerja dirumah (*work from home*) yang mengurangi kegiatan tatap muka.

Tanda tangan atau dalam bahasa Inggris : *signature*, yang berasal dari Latin : *signare* yang berarti “tanda” atau Paraf adalah tulisan tangan, yang diberikan gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan. Tanda tangan merupakan suatu bentuk dalam memberikan pengesahan dan berfungsi sebagai tanda identitas terhadap suatu dokumen.

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan

¹ Sulaiman, *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata*, Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2, Juni - Desember 2020, 95-105

membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisanya sendiri.²

Tanda tangan dapat diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan perjanjian, hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda tangan merupakan suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) para pihak yang bertanda tangan sebagai bentuk dari kesepakatan yang berlaku dan mengikat para pihak.

Berdasarkan pasal 1875 KUHPer, keabsahan suatu tanda tangan berasal dari adanya pengakuan dari orang yang membubuhkan tanda tangan, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan penggantian tanda tangan tanpa menyebabkan semua tindakan yang menggunakan tanda tangan lama menjadi batal / tidak berlaku sepanjang orang tersebut mengakui kebenaran tanda tangan tersebut.³

Terkait dengan itu dalam hukum pembuktian acara perdata pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut.

Fungsi tanda tangan di dalam suatu surat atau dokumen adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri dari penandatanganan. Selain itu penandatanganan menjamin keberadaan dari isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Tanda tangan tidak semata-mata berfungsi

² Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 473

³ Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagai identitas para pihak saja, tetapi boleh jadi adalah curahan hati dan pikiran yang telah dipikirkan matang oleh para pihak, sehingga pada akhirnya para pihak sepakat untuk mengikuti segala ketentuan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan pihak lain, sebagai syarat sahnya sehingga perjanjian tersebut sah sebagai salah satu bentuk perikatan. Jadi dengan adanya tandatangan, maka sebuah dokumen menjadi diakui kebenarannya oleh para pihak yang bertandatangan sesuai dengan identitas yang ada tersebut.

Terdapat beberapa jenis tanda tangan, yaitu ada yang berupa tanda tangan basah, cap jempol dan tanda tangan elektronik. Di Indonesia sendiri, untuk penggunaan tanda tangan basah, cap jempol dan tanda tangan elektronik sudah diakui dalam hukum pembuktian. Seiring perkembangan, tanda tangan konvensional bertransformasi menjadi tanda tangan secara elektronik yang mempermudah penggunaannya membentuk suatu perjanjian walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Tanda tangan elektronik dapat memberikan solusi praktis dan cepat dalam membuat perjanjian.

Indonesia mulai menggunakan tanda tangan elektronik saat perangkat komputer dan *smartphone* mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Melalui Kominfo, Indonesia sudah mengakui penggunaan tanda tangan elektronik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal 1 ayat 12 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki definisi sebagai berikut :

“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Sebelum adanya undang-undang ini, belum ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap tanda tangan elektronik. Namun, karena tanda tangan elektronik dianggap sebagai bagian dari identitas pribadi seseorang, maka pemerintah memberikan perlindungan sepenuhnya bagi pengguna tanda tangan elektronik di Indonesia melalui penyusunan

hukum yang mengatur penggunaannya. Untuk semakin memperkuat status kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik, pemerintah dan Kominfo pun memperbarui peraturan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 dan perkembangan pengaturan teknologi informasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Peraturan dan Undang-Undang ini semakin menjelaskan fungsi tanda tangan elektronik, menguatkan status dan kedudukannya di mata hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Melalui peraturan ini, tanda tangan elektronik diakui sebagai alat autentikasi dan verifikasi data pribadi seseorang.

Tanda tangan elektronik dalam sistem hukum acara perdata belum diatur sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 KUHPerdata bahwa hanya terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu, bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tanda tangan elektronik di Indonesia kemudian diakui dengan adanya 2 (dua) peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi wajib memenuhi kriteria yakni sudah melalui proses uji sistem untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Sedangkan, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Implikasi dari kedua jenis tanda tangan elektronik ini ialah dalam kaitannya dengan standar keteknikan yang diaplikasikan⁴.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang

⁴ Affan Muhammad Andalan, “*Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial*,” *Jurist-Diction*, 2.6 (2019), 1931–50 (hal. 1939)

fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.⁵

Pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa.⁶

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal tersebut juga menegaskan bahwa walaupun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Penulis dapat sampaikan terdapat beberapa contoh kasus atau permasalahan di masyarakat, sebagai berikut :

1. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit di perbankan ternyata juga memiliki risiko. Tanda tangan digital memuat informasi pribadi yang mempunyai risiko terkena serangan siber. Informasi pribadi itu bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk tindak kejahatan lanjutan, seperti penipuan. Selain itu, rentan dimodifikasi karena secara visual sulit membedakan dokumen tanda tangan digital asli atau palsu⁷. Nasabah Bank rentan menjadi korban penyalahgunaan digital signature khususnya yang berlaku bagi perjanjian kredit, yang dimana nasabah yang menjadi korban akan menjadi penanggung jawab atas pelunasan kredit yang sudah dimanipulasi tersebut.

⁵ Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 50

⁶ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 198

⁷ Fahmi Ahmad Burhan , "Adopsi Tanda Tangan Digital Melonjak saat Corona, tapi Ada 3 Hambatan" , <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60f80aeec163c/adopsi-tanda-tangan-digital-melonjak-saat-corona-tapi-ada-3-hambatan>

2. Keabsahan tanda tangan elektronik juga menjadi sorotan, dikarenakan dalam penggunaan tanda tangan elektronik tidak nampak identitas pemilik tanda tangan, hanya berupa *barcode* yang harus menggunakan aplikasi khusus untuk membaca data dalam *barcode* tersebut. Hal tersebut dapat menjadi perdebatan dalam unsur pembuktian hukumnya, manipulasi data dapat saja terjadi mengingat kecanggihan teknologi saat ini sudah bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam pembuktian di pengadilan penggunaan tanda tangan elektronik juga dapat diakui keabsahannya namun terdapat batasan-batasan dalam pembuktiannya.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tanda tangan elektronik terhadap keabsahan isi kontrak didalam perjanjian di masa pandemi *Covid-19* dengan judul **Keabsahan Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas Penulis mengidentifikasi permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan dalam berkontrak diatur di dalam hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata). Kontrak dibagi menjadi dua macam. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris, merupakan akta pejabat.

2. Terkait dengan hal tersebut maka kontrak wajib untuk ditandatangani, sedangkan di masa pandemi *Covid-19* ini terdapat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang melarang setiap orang untuk melakukan perkumpulan. Tapi jika melihat Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Artinya, setiap metode dan format tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum, sepanjang memenuhi ketentuan elemen tanda tangan elektronik.

Melihat pernyataan diatas, artinya tanda tangan elektronik sah saja digunakan asal sudah memenuhi syarat materiil dan formil. Namun belum tentu semua kontrak bisa ditanda tangan secara digital jika tidak ada faktor yang menjadi penghambat. Sehingga perlul dilihat kembali seberapa pentingnya tanda tangan elektronik bisa digunakan dan diterapkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, terdapat rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan proposal skripsi ini. Berikut rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum tanda tangan elektronik terhadap dokumen sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yaitu :

1. Untuk menemukan bagaimana kedudukan hukum tanda tangan elektronik atau *digital signature* terhadap dokumen sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kedudukan hukum ini sangat penting dikarenakan sebagai bentuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna atau penerima tanda tangan elektronik jika menghadapi permasalahan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Upaya hukum yang dapat ditempuh dan bagaimana proses hukum nya. Secara singkat akan memberikan pandangan hukum bagi pembaca skripsi saya agar dapat memahami bahwa pengguna atau penerima tanda tangan elektronik juga berhak mendapatkan kepastian hukum atau bahkan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa di ranah hukum perdata.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan orang lain yang meliputi:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya dan menemukan hasil pembahasan yang dapat menjawab permasalahan di masyarakat.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan atau sumber penelitian

selanjutnya atau pengembangan keilmuan yang lebih berkembang lagi dibidang tanda tangan elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dipergunakan oleh rekan-rekan sesama mahasiswa untuk melanjutkan penelitian yang sejenis.
- b. Dapat dipergunakan oleh pihak Universitas sebagai bahan Pustaka.

1.5 Kerangka Teoritis

Untuk membangun penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti diperlukan suatu kerangka teori, untuk itu penulis menggunakan teori:

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari *Montesquieu*.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara

⁸ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :⁹

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Dalam rangka menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh

⁹ Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni Jakarta, 2006, hal 85

undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal ini akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkritisi perlindungan hukum terhadap para pihak yang menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen sebagai alat bukti yang sah.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk

hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 5) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 6) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 7) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat

memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2) Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”¹⁰

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.¹¹

Teori keadilan ini sangat berpengaruh pada para pihak yang tanda tangan elektroniknya disalahgunakan oleh pihak lain.

¹⁰ L.J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 11-12

¹¹ Ibid

Teori-teori Hukum Alam sejak *Socrates* hingga *Francois Geny*, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹²

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

¹³ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁶

1.6 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, diantaranya :

1. Tanda tangan elektronik

¹⁴ Ibid

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

¹⁶ Ibid

Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹⁷ Tanda tangan elektronik itu sebenarnya terbentuk dari persamaan matematis yang merupakan penjelmaan dari data/pesan itu sendiri yang kemudian ditransmisikan bersama-sama informasi asli kepada penerima isi data/pesan.

2. Alat Bukti Elektronik

Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

3. Kontrak

Subekti memberikan pengertian yang berbeda tentang kontrak. Istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Suatu kontrak atau perjanjian disusun oleh para pihak karena adanya suatu kepentingan untuk mewujudkan sesuatu. Kepentingan tersebut pada awalnya bersifat berbeda atau tidak sama. Kepentingan itu sudah muncul pada saat kesepakatan dibuat para pihak, namun perkembangan akibat hukum terhadap kesepakatan itu berbeda-beda.

Kesepakatan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena

pihak tersebut telah berupaya untuk memenuhi perjanjian dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, belum dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian.


4. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi di bidang komputer melanda hampir seluruh belahan dunia, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia dan menyebabkan perkembangan dalam dunia

¹⁷ Pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bisnis sudah makin mengglobal. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan dibidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet.¹⁸

1.7 Kerangka Pemikiran



¹⁸ Dwidja Priyatno, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018), hal. 13.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipilih oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.¹⁹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum²¹

1.8.2 Bahan Hukum

Sehubungan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Maka untuk memperoleh data penelitian penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Adami Chazahwi, Pelajaran Hukum Pidana, Cet 1, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 32

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta, hal. 51-52.

²¹ Ibid

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri atas: buku-buku serta bahan hukum yang menjelaskan hukum primer yang berupa undang-undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.²²

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dari berbagai sumber bacaan dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4 Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya dalam beberapa bab berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptuan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Digital Signature atau Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Umum tentang Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan Digital Signature, Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE, Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Perdata,

²² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, hal.15

Tinjauan Umum tentang Perjanjian yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Metode penelitian tersebut meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum dan Metode Pengumpulan Bahan Hukum serta Analisis Bahan Hukum

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dicantumkan dengan memberikan penjabaran mengenai kedudukan hukum tanda tangan elektronik terhadap dokumen sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya hukum penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir disini penulis akan memberikan simpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian penulis